

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG
KARANG KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh:
Athiyatun Nasyiah**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF TAX AMNESTY POLICY IN TAX OFFICE PRATAMA TANJUNG KARANG OF BANDAR LAMPUNG CITY

By

Athiyatun Nasyiah

The policy of tax amnesty becomes one of the policies in order to optimize the state revenue. With the tax amnesty policy is expected to provide benefits not only to improve the economy but also to the government and the Tax payer itself. The purpose of this study is to describe the implementation of tax amnesty policy in Tax Office Pratama Tanjung Karang Of Bandar Lampung City. The method used in this research is description with qualitative approach. Data collection techniques used were interviews, documentation, and observation.

The results showed that the implementation of the Tax Amnesty policy in the Tax Office Pratama Tanjung Karang Of Bandar Lampung City that is seen from the model of Charles O. Jones has been largely executed well, as seen by the organization, interpretation, and implementation. However, for the stage of interpretation, especially socialization conducted by the Central Government to provide information for the community is still lacking. Suggestion of research, need for further socialization about tax amnesty, need good coordination among employees to more intensively socialize again.

Keywords: Implementation, Policy, Tax Amnesty

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG KARANG KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Athiyatun Nasyiah

Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) menjadi salah satu kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara. Dengan adanya kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian namun juga untuk pemerintah dan Wajib Pajak itu sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung yaitu dilihat dari model Charles O Jones sebagian besar sudah dijalankan dengan baik, seperti dilihat organisasi, interpretasi, dan penerapan. Namun, untuk tahap interpretasi khususnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Pusat memberikan informasi untuk masyarakat masih kurang. Saran penelitian, perlu adanya sosialisasi lanjutan tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*), perlu adanya koordinasi yang baik antar pegawai untuk lebih intensif lagi melakukan sosialisasi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX
AMNESTY) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG
KARANG KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:
Athiyatun Nasyiah**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA
pada
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN
PAJAK (TAX AMNESTY) DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG
KARANG KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Athiyatun Nasyiah**

No. Pokok Mahasiswa : **1416041016**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Politik dan Ilmu Sosial**

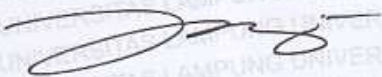
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Eko Budi Sullistio, S.Sos, M.AP.
NIP 19780923 200312 1 001


Nana Mulyana, S.IP., M.Si.
NIP 19710615 200501 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP.19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP.**

Sekretaris : **Nana Mulyana, S.IP., M.Si.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Yullanto, M.S.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **04 Juni 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 04 Juni 2018

Yang membuat pernyataan,



Athiyatun Nasyiah
NPM. 1416041016

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Athiyatun Nasyiah, dilahirkan di Jawa Timur 28 September 1996, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari Ayahku yang bernama Abdul Rohman dan Ibunda yang paling tercinta bernama Siti Bahriyah. Penulis mengarungi seluruh waktu dan perjalanan keilmuannya di Kabupaten Lampung Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Al-Huda Kotabumi Utara diselesaikan pada tahun 2002, Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Margorejo diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Kotabumi diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kotabumi diselesaikan pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis diterima menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), penulis pernah tergabung pada sebuah organisasi yang mewadahi seluruh Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada tahun 2017, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Agung Kec. Selagai Lingga, Lampung Tengah, Provinsi Lampung selama 40 hari. Penulis mencoba mengamalkan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah dan menerapkannya di kehidupan sosial.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah

dilaksanakan/diperbuatnya”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Hiduplah penuh dorongan untuk hari ini dan setiap hari”

(Athiyatun Nasyiah)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua Orangtuaku

Ayahanda Abdul Rohman dan Ibunda Siti Bahriyah

Yang telah memberikan cinta dan kasihnya, memberikan semangat, dukungan, serta motivasi.

Terimakasih atas keikhlasan dan ketulusan serta doa yang tak henti-hentinya selalu kalian berikan kepadaku serta penyemangat dalam hidupku.

Kakakku tersayang serta adikku tercinta

Terimakasih atas segala dukungan dan semangatnya.

Untuk Keluarga besarku, Sahabat-sahabat tercinta, dan Teman-teman seperjuanganku.

Para pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati

Almamater Tercinta,

Universitas Lampung

SANWANCANA



Assalamuala'ikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti tercurah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung”** yang penyajiannya tersusun secara sistematis dan mendalam. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung.

Selama penyusun skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos.M.AP., selaku dosen pembimbing utama penulis. Terimakasih untuk ilmu, waktu, nasihat, serta saran yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, semoga segala

keikhlasan dan ketulusan bapak dalam membimbing serta mendidik saya selama ini mendapat keberkahan dari Allah SWT.

2. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si., selaku dosen pembimbing kedua penulis. Terimakasih telah banyak membantu, meluangkan waktu disela-sela kesibukan serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis, semoga segala keikhlasan dan ketulusan bapak dalam membimbing serta mendidik saya selama ini mendapat keberkahan dari Allah SWT.
3. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S., selaku dosen pembahas penulis. Terimakasih atas waktu, tenaga, bimbingan dan segala saran dan masukan yang diberikan, semoga segala keikhlasan dan ketulusan bapak dalam membimbing serta mendidik saya selama ini mendapat keberkahan dari Allah SWT.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Noverman Duadji., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung.
6. Ibu Intan Fitria Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung.
7. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si., selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberikan pengarahan dan masukan serta motivasi selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh

pada saat perkuliahan dapat menjadi bekal dan bermanfaat dalam kehidupan penulis kedepannya.

9. Bapak Azhari dan Bapak Johari selaku Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu sabar memberikan pelayanan bagi penulis berkaitan dengan administrasi dalam penyusunan skripsi.
10. Segenap informan penelitian yaitu Bapak Suhono selaku Kepala Seksi Waskon III, Bapak Arfinsha Finka, Bapak Dedy Faturrachman Yusa, Ibu Rika Amalia Ardi, Bapak Aditya Ramadhan selaku tim pelaksanaan pengampunan pajak serta Ibu Nanik Nuryani, Ibu Eka Ningsih, Ibu Yuliana selaku Wajib Pajak. Terimakasih telah memberikan informasi dan waktunya demi kelancaran selama proses penelitian ini.
11. Kedua orang tuaku, Ayahanda Abdul Rohman dan Ibunda Siti bahriyah terimakasih atas segala kesabaran, dukungan, nasehat, perjuangan dan do'a yang tiada hentinya untuk penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih untuk segala kasih sayang yang terus diberikan kepada penulis sejak lahir hingga saat ini dan seterusnya, semoga Ayah dan Ibu senantiasa sehat, diperlancar rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga dengan mendapatkan gelar S.AN ini penulis bisa membahagiakan Ayah dan Ibu Amiiin.
12. Kakakku tercinta Abidatus Sahidah dan Adikku tercinta Aqil Hilman yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti hingga saat ini.

13. Kakak tercintaku Mas Rizal, Mas Habibi, Mas Arif, Ibu Pipit, Mamah Yuni, Atu Lili terimakasih atas segala semangat dan dukungan, serta do'a yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan untuk kita.
14. Adikku tersayang Lutfi, Lukman Hakim, Abang Ayos adek Azzam, Koko Aryan, Nafis Faisal Azriel, Alqeanu, Atifa Salsabila Habibi, Dia Sarafana yang selalu membuatku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sepupu tercintaku Saidatul Ummah yang kemana-mana selalu berdua dari SMA sampe kuliah walaupun beda tempat kuliah, makasih udah jadi sister yang paling bisa ngertiin padahal aku yang lebih tua, sepupu yang paling menel Siti Laili Syarifah terimakasih atas segala semangat dan dukungan memberikan nasihat serta do'a kepada aku dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Ibuk angkatku Mem Nanik terimakasih kasih atas kasih sayang yang mem kasih keaku, my lovely sister Shelma Ananta Puri (Emon) orang termager sedunia kadang jadi patner ketawa gak berenti-berenti sampe sakit perut ya mon, adikku Tiur Anjani yang super duper manja banget dan judes kalo lagi marah tapi baik hati i love you dekkkuu.
17. Sahabat terbaikku yang menemani selama 4 tahun di jurusan Ilmu Administrasi Negara yaitu Marselin Daiska Wulandhari (Deska) teman curhat temen nangis temen segalanya maaci udah dengerin curhatku selama ini, Ririn Fitrianti yang selalu semangat dan punya julukan orang tergercep sedunia, Septika Tri Garmanti yang selalu jadi patner berantem setiap ketemu dan kurang-kurangin menel kekating ya sep, Fatriany Maulyta Rozi yang doyan

banget makan mie dan suka marah-marahan ke orang kalau lagi bawa mobil, Roihanah Saidah (Umi) *MUA* bandar Lampung yang hits dan terheboh suka bikin kita ketawa dengan tingkah dia yang lucu semangat terus mi cepet biar cepet kelar, terima kasih ya kawan-kawan kita sudah berproses bersama dan banyak membantu aku dalam berbagai hal, semoga kita semua sukses Aamiin.

18. Srikandi squad Nurlaila S umri, aku dan Dwi Septina temen berantem dan suka palem satu sama lain terimakasih nona-nona sinambela atas semua dukungan semangat yang kalian berikan kepada aku, semangat terus nona-nona sinambela semoga kita sukses aminnn.

19. Angkatan XVIII Cakrawala Gabon, Soweik, Martini, Kicut, Prenges dan si lonceng terimakasih sudah menjadi teman baikku dan menciptakan produk bernama henaheni production , dan terimakasih menjadi pendengar setia dari semua cerita (diksi) yang intinya itu-itu aja, dan tidak ada hentinya mendukung serta menyemangati aku dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih ya guys, semoga sukses selalu untuk kita and *see you on top* teman-teman.

20. Temanku terbaik Ely Novika, Suci Latifa, Pranita Miharti, Satria Sakti, Nana Martina, Nabila Aisyah, Suci Latifa sitemen gunjing dan patner berantem yang dari awal perkuliahan sampai sekarang masih masih seperti keluarga terimakasih atas segala semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

21. Pondok Ratu Squad; Mia Arta Oktavia makasih ya mik udah dengerin omelan gue tiap hari, Yunita Damayanti si temen curhat kalau dikosan semangat terus

yun, kakakku Pepy Cellya, Rijkiana, Ade Maulida, Sintya Bela, Fitriana Luse, Putri Aprodhite, Ocaaa yang selalu menemani dan jerewet kalau mager dan sudah berkontribusi menyumbangkan ide dalam skripsi ini.

22. Gelas Antik (Adi Black, Ahmad Febrian, Adi kurniawan, Alvin, Ana, Andra, Andriyanto, Anggi Lestari, Anggi Setiawan, Annisa Yurida, Annisa Utami, Vita, Arif, Arizal, Astri,Bella, Binter, Deni, Desriyanto, Desy, Dian, Dinda, Dira, Ditho, Sari, Anung, Adon, Fadly, Faiz, Fatra, Fatwa, Ferdian, Ferry, Gusty, Herwan, Hiro, Holil, Idris, Istiqomah,Istie R, Intan Destrilia, Rani,Tije, Julian, Reza, Nur Muharany, Meli, Maya, Fazry, Ma'ruf, Nabila Cho,Nadya, Nihan, Niza, Funki, Nur Arifah, Ni'mah, Asih, Hasan, Idin, Laila, Oci, Okta, Refi, Regi, Rifki, Robi, Rydho, Sandi, Sangga, Sintong, Sisca, Sondang, Tengku, Tiyasz, Trias Cininta, Triaz, Tuti, Yunia, Wahyu Hidayat, Wahyu Syawaladi, Widi, Yumas, Heni). Serta keluarga besar Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara terutama untuk Gelas Antik yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaan dan dukungannya selama proses perkuliahan. Semoga kita sukses semua, Amin.

23. Keluarga Besar “Gelas Antik”, terimakasih untuk kebersamaannya dan kekompakan selama dibangku perkuliahan, terimakasih untuk doa, semangat, uluran tangan kalian selama ini.

24. Keluarga Besar HIMAGARA FISIP Universitas Lampung, Terimakasih sudah menjadi keluarga selama masa perkuliahan.

25. Keluarga Besar UKMF PA CAKRAWALA FISIP Universitas Lampung, Terimakasih sudah menjadi keluarga selama masa perkuliahan. Semangat

Adik-adikku bawalah CAKRAWALA menuju kejayaan dan menembus langit CAKRAWALA.

26. Teman-teman KKN Desa Negeri Agung, Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah yaitu Ayu, Sahid, Izen, Lita, Mely dan Bang Okta yang telah menjadi keluarga baru selama 40 hari.
27. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas bantuannya. Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga karya ilmiah sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 04 Juni 2018

Penulis

Athiyatun Nasyiah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak	
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Fungsi Pajak.....	9
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
B. Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	
1. Pengertian Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>).....	11
2. Jenis Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>).....	12
3. Asas dan Tujuan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>).....	14
4. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	15
C. Implementasi Kebijakan Publik	
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2. Model Implementasi Kebijakan Publik	18
3. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan Publik.....	23
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Tipe Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	29

D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	33
G. Teknik Keabsahan Data	35

VI. GAMBARAN UMUM, HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang	
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Tanjung Karang	38
2. Visi, Misi, Azas dan Tujuan KPP Pratama Tanjung Karang	40
3. Struktur Organisasi KPP Pratama Tanjung Karang	41
4. Wilayah Kerja KPP Pratama Tanjung Karang	47
B. Hasil dan Pembahasan	
1. Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung	49
a. Organisasi	49
b. Interpretasi	66
c. Penerapan	78
2. Faktor Kendala Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung	86

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	90
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Kesadaran terhadap pajak, kepatuhan lapor SPT, kepatuhan membayar pajak Tahun 2015.....	4
Tabel 2. Data Informan	32
Tabel 3. Daftar Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang.....	45
Tabel 4. Jumlah pegawai yang berperan dalam pelaksanaan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang.....	52
Tabel 5. Tim pelaksanaan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang.....	53
Tabel 6. Sarana di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang.....	56
Tabel 7. Target dan Realisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Charles O.Jones	22
Gambar 2. Komponen dalam Analisis Data (<i>interactive model</i>)	35
Gambar 3. Struktur Organisasi KPP Pratama Tanjung Karang	42
Gambar 4. Tim Penerima Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	54
Gambar 5. Tim Peneliti Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	55
Gambar 6. Tim Pemberkasan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	55
Gambar 7. Tempat Pelaksanaan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	58
Gambar 8. <i>In house training</i> di KPP Pratama Tanjung Karang.....	61
Gambar 9. <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	70
Gambar 10. Sosialisasi Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	73
Gambar 11. Infografis Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	74
Gambar 12. Infografis Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	82
Gambar 13. Formulir Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>).....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Berbagai macam pembangunan yang sudah dilakukan sejak kemerdekaan sampai sekarang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa menjadi lebih baik. Pembangunan yang dilakukan pemerintah meliputi berbagai aspek diantaranya dari segi infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan fasilitas baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dan timbal balik dari pembayaran pajak oleh warga negara untuk mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat. Dalam mewujudkan pembangunan sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan suatu pembangunan yaitu dalam bentuk membayar pajak. Selain itu untuk mewujudkan pembangunan diperlukan anggaran dana yang sangat besar dari negara. Salah satu sumber penerimaan terbesar negara adalah pada sektor pajak. Sebagai salah satu

penerimaan bagi negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Sumber: <http://www.pajak.go.id/> diakses pada 28 Agustus 2017). Oleh sebab itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Pemerintah setiap tahunnya senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan.

Pada APBN 2017 dari jumlah pendapatan negara yang direncanakan sebesar Rp 1.750,3 triliun, sebesar Rp 1.341,7 triliun diantaranya bersumber dari penerimaan perpajakan. Dari komposisi pendapatan negara di atas terlihat bahwa porsi penerimaan pajak mencakup 85,6% dari seluruh pendapatan negara. Apabila digabung menjadi satu pos penerimaan perpajakan, maka porsi penerimaan pajak dan beacukai secara bersama-sama akan meliputi 85,6% dari seluruh pendapatan Negara, (Kementrian Keuangan RI, <http://www.kemenkeu.go.id/> diakses pada 28 Agustus 2017). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan sangat dominan dalam postur APBN kita. Sehingga tidak heran pemerintah kebijakan pemerintah secara keseluruhan termasuk yang menyangkut ekonomi dan hukum dikaitkan

dengan kebijakan perpajakan. Sebagaimana diketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pajak sangat penting untuk pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Kebijakan pemerintah yang cukup krusial pada tahun 2016 adalah pengampunan pajak (*tax amnesty*), Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pada Undang-Undang tersebut pengampunan pajak (*tax amnesty*) diartikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Penerapan pengampunan pajak (*tax amnesty*) 2016 di Provinsi Lampung berpotensi menambah penerimaan pajak di Lampung sebesar Rp 700-800 miliar. Kebijakan ini berlangsung dari 18 Juli 2016 lalu hingga 31 Maret 2017. Pengampunan pajak (*tax amnesty*) dibagi menjadi tiga tahap. Untuk tahap pertama bulan Juli-September 2016 dengan tarif (*rate*) sebesar 2%, tahap kedua adalah Oktober-Desember dan tarif (*rate*) sebesar 3%, lalu tahap ketiga bulan Januari-Maret 2017 dan tarif (*rate*) sebesar 5%, tarif (*rate*) adalah uang

tebusan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tarif (*rate*) tersebut berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan reprivatisasi atau deklarasi dalam negeri. Sedangkan yang melakukan deklarasi luar negeri besarnya tarif (*rate*) adalah dua kali lipatnya. Tahap pertama sebesar 4%, tahap kedua sebesar 6%, dan tahap ketiga sebesar 10%. Deklarasi luar negeri tersebut adalah laporan adanya harta di luar negeri yang tidak bisa dibawa pulang ke Indonesia.

Namun pada kenyataannya penerimaan pajak di Lampung masih tergolong rendah. Penerimaan pajak masih rendah dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum sadar tentang pajak, dan pentingnya pajak. Selain itu masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan pajaknya secara jujur dan masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak karena masih menganggap pajak sebagai beban sehingga banyak sekali Wajib Pajak yang berusaha untuk menghindari pajak dengan menyembunyikan harta ataupun tidak melunasi pajak yang terutang. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat rendahnya kesadaran warga negara dalam pajak pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi Pajak di KPP Pratama Tanjung Karang

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Efektif	WPOP yang Menyampaikan SPT	Kepatuhan (%)
2014	62.414	57.092	25.450	45%
2015	67.658	62.335	25.771	41%
2016	72.267	66.942	23.454	35%

Sumber: KPP Pratama Tanjung Karang, 2018

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan. Tingkat kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang pada tahun 2014 sebesar 45%, tahun 2015 turun menjadi 41% dan pada tahun 2016 turun menjadi 35%. Hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja tidak menyampaikan SPT tahunan, sehingga tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, masih banyak pula Wajib Pajak orang pribadi yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan pajak negara apabila Wajib Pajak tersebut patuh untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Wajib Pajak di Bandar Lampung dianggap kurang terbuka, karena Wajib Pajak merasa khawatir apabila data harta kekayaannya terbongkar atau dibocorkan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang hal tersebut disampaikan oleh Rika Amalia Ardi selaku seksi pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang. Pernyataan tersebut dapat dikatakan tidak semua Wajib Pajak di Kota Bandar Lampung ikut kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*), semestinya dengan diadakannya kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dimanfaatkan dengan baik oleh Wajib Pajak Kota Bandar Lampung. Kurangnya antusias dari Wajib Pajak menyebabkan pendapatan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pajak Pelayanan Pratama Tanjung Karang masih dikatakan jauh dari target yang telah ditentukan. Banyak faktor mengapa kebijakan pengampunan pajak (*tax*

amnesty) belum sepenuhnya tercapai. Salah satu faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat, karena keikutsertaan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Wajib Pajak belum sepenuhnya memahami apa itu pengampunan pajak (*tax amnesty*), kurangnya sosialisasi menjadi faktor penentu pencapaian kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pemerintah dinilai terkesan buru-buru ketika mengeluarkan Undang-Undang tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan seharusnya sosialisasi dilakukan secara menyeluruh. Faktor lainnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang kesulitan dalam menemui Wajib Pajak secara langsung terutama Wajib Pajak instansi besar, karena kesibukan Wajib Pajak atau Wajib Pajaknya yang tertutup. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengampunan pajak (*tax amnesty*) dengan judul penelitian : **“Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan apa yang dicapai dari hasil akhir penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan Administrasi Negara.
2. Secara praktis, diharapkan sebagai referensi atau bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan bagi jurusan Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak juga diartikan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013: 2). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011: 1)

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan pajak merupakan pungutan yang harus dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi.

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu, (Marihot P. Siahaan, 2004: 9) :

a. Fungsi sumber penerimaan (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi (*budgetair*), artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai negara dan juga sebagai kas negara. Pembiayaan negara baik rutin maupun sebagai pembangunan negara. Sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya sebagai kas untuk negara.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

3. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan ada tiga yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment Sytem*, dan *Withholding Sytem*. Marihot P. Siahaan (2004: 22) mendefinisikan sebagai berikut:

- a. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
- b. *Self Assessment Sytem* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besaarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *Withholding Sytem System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

B. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

1. Pengertian Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta serta membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Menurut PMK No.118/PMK.03/2016 pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak mendapatkan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Menurut Devano dan Rahayu pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak yang patuh. Penerapan pengampunan pajak (*tax amnesty*) diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang (Sumber: <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/download/1506/1246> diakses pada 10 Agustus 2017).

Berdasarkan pengertian diatas, pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan program kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada seluruh Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi maupun pidana dan membayar uang tebusan sesuai dengan Undang-Undang untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara.

2. Jenis Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Secara umum pengampunan pajak (*tax amnesty*) diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini kurang optimal, meningkatnya kepatuhan membayar pajak merupakan dampak dari semakin efektifnya pengawasan, sebab semakin akuratnya informasi tentang daftar kekayaan Wajib Pajak. Menurut Erwin Silitonga dalam literatur sekurang-kurangnya terdapat 4 jenis pengampunan pajak (*Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/analisis/implementasi/tax/amnesty/di/indonesia.pdf>*) diakses pada 10 Agustus 2017) jenis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Tujuan pengampunan ini adalah memungut dan menagih utang pajak tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan negara meningkat sekaligus jumlah Wajib Pajak bertambah.

- b. Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Tujuan dari pengampunan ini adalah dasarnya sama dengan jenis 1 (pertama), yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak. Dengan demikian, model ini tetap harus membayar pokok pajak ditambah dengan bunga atas kekurangan pokok tersebut.
- c. Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Konsekuensi dari pengampunan jenis ini adalah Wajib Pajak hanya dikenakan kewajiban sebatas melunasi utang pokok untuk tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenakan pidana. Dengan demikian pengampunan diberikan terhadap semua perbuatan yang dilakukan sebelum pemberian pengampunan pajak baik terhadap pelanggaran, yang bersifat administratif maupun pidana.
- d. Pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana.

Pada pengampunan pajak jenis ini, negara melepaskan hak untuk melakukan penagihan atas seluruh hutang pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, tidak ada uang pajak yang masuk kedalam negara sehingga tidak ada peningkatan atau penambahan negara pada saat diterapkannya pengampunan. Hal ini disebabkan hak negara untuk

memperoleh penerimaan pajak dari tahun-tahun sebelumnya dilepaskan atau dibebaskan.

3. Asas dan Tujuan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- b. Keadilan adalah pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
- c. Kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
- d. Kepentingan nasional adalah pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat serta memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tujuan dari pengampunan pajak (*tax amnesty*) sebagai berikut:

- a. Bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan resrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sebuah sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- c. Bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

4. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 pasal (3) subjek dan objek pajak pengampunan yaitu:

- a. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.
- b. Pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.
- c. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dalam proses peradilan atau menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

- d. Pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- e. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban :
 - 1) Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai
 - 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah

C. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia mengangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Sulistio, 2009: 38)

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran nyata (*tangible output*) (Winarno, 2012: 148). Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan

oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Winarno, 2012: 149-150).

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintahan yang merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*). Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Apabila sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak tahapan implementasi. Tahap ini melibatkan serangkaian kebijakan yang meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang diambil, instrumen kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program pelayanan-pelayanan yang akan diberikan anggaran yang telah disiapkan, dan laporan-laporan yang akan dievaluasi (Suharno, 2013:169). Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan yang

mana dalam hal ini implementasi sangat penting karena dari implementasi tersebut dapat diketahui gagal atau berhasilnya suatu kebijakan.

2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Sebagai salah satu bidang kajian yang dinamis, studi implementasi senantiasa terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Melacak dari berbagai literatur dan hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya. Studi implementasi telah melahirkan banyak publikasi yang berusaha untuk memahami fenomena implementasi, baik yang bersifat deskriptif maupun berupa model-model dalam mengimplementasikan suatu kebijakan (Sulistio, 2009: 44).

a. Model *Top-Down Approach* (Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn)

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dibutuhkan syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (Sulistio, 2009: 44). Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana akan menimbulkan kendala atau gangguan yang serius, jika berada di luar kendali implementor (dapat bersifat politik, sosial dan ekonomi, budaya dan lain-lain)
- 2) Tersedianya waktu dan sumberdaya yang memadai
- 3) Perpaduan sumberdaya yang dibutuhkan benar-benar ada

- 4) Kebijakan itu dipengaruhi oleh adanya hubungan kausalitas yang handal
- 5) Hubungan kausalitas harus bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- 6) Hubungan ketergantungan harus kecil
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- 8) Tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan.

b. Model Edwards

Edwards mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat empat faktor kritis yang mendukung, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Untuk memperjelas setiap variabel tersebut (Anggara, 2012: 541) mengemukakan sebagai berikut:

- 1) Variabel komunikasi
- 2) Variabel sumber daya
- 3) Variabel disposisi
- 4) Variabel struktur birokrasi

c. Model Merilee S. Grindle (1980)

Menurut Merilee S. Grindle terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi (Suharno, 2013: 172). Variabel isi kebijakan mencakup beberapa hal, yaitu:

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementordengan rinci.
- 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasikebijakan.
- 2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

d. Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Suharno, 2013: 176).

Variabel-variabel tersebut yaitu:

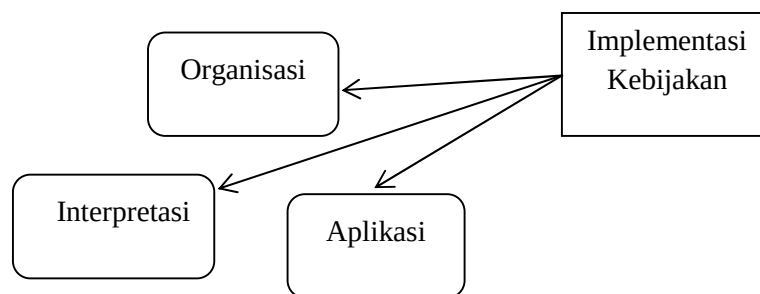
- 1) Standar dan Sasaran Kebijakan
- 2) Sumber Daya
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana
- 4) Disposisi Implementor
- 5) Komunikasi Antar Organisasi
- 6) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

e. Model Charles O. Jones

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang digunakan dalam praktek sehari-hari. Namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Menganalisis masalah implementasi kebijakan dengan cara skematis, dengan mendasarkan pada konsep aktivitas-aktivitas fungsional (Charles O. Jones, 1996: 296). Ada tiga aktivitas utama yang penting dalam implementasi kebijakan, yaitu :

- 1) Organisasi, merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit metode untuk menjadikan program berjalan (restrukturisasi sumber daya, pembentukan unit, dan metode untuk pelaksanaan program).

- 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan (merancang program kedalam rencana dan tindakan yang dapat diterima dan dilaksanakan).
- 3) Penerapan, kebutuhan rutin dari pelayanan pembayaran atau lainnya, yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (dukungan pendanaan dan lain-lain sesuai tujuan program).



Gambar 1. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Charles O.Jones.

Sumber: Charles O.Jones dalam Jones (1996:296)

Berdasarkan pemaparan model-model di atas, peneliti mengadopsi model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh Charles O. Jones, konsep inilah yang akan digunakan penulis di lapangan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung

Karang karena dianggap cocok, dimana lebih menfokuskan organisasi dalam konteks implementasi kebijakan yang aktivitasnya untuk membentuk tim-tim pelaksana, unit-unit beserta metode-metode agar mencapai tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) serta memiliki struktur organisasi dan adanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Kemudian alasan selanjutnya yaitu kemampuan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang menangani pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*), dan penerapan berupa petunjuk pelaksanaan yang sesuai atau belum dengan ketentuan peraturan/kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang bertujuan tercapainya kebijakan tersebut.

3. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan Publik

Dalam kebijakan harus dipahami bahwa bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan satu kebijakan. Apalagi kebijakan yang memiliki cakupan luas menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar. Pada tatanan implementasi persoalan yang sering terjadi dan rumit adalah melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak hanya dalam proses implementasi dalam realitasnya ditemukan juga kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi karena

dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan. Salah satu pendapat yang sangat singkat dan tegas tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh D.L. Weimer dan Aidan R.Vining (Pasolong, 2010: 59). Menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- a. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Hakikat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama merupakan suatu *assembling* produktif.
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Gow dan Morss mengungkapkan hambatan-hambatan (Pasolong, 201: 59) tersebut antara lain:

1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan.
2. Kelemahan institusi.
3. Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif.
4. Kekurangan dalam bantuan teknis.

5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
6. Pengaturan waktu (*timing*).
7. Sistem informasi yang kurang mendukung.
8. Perbedaan agenda tujuan antara aktor.
9. Pukungan yang berkesinambungan.

Semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam (faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal) (Pasolong, 2010: 59). Hambatan dari dalam atau yang sering disebut dengan faktor internal dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan. Sedangkan hambatan dari luar atau sering disebut sebagai factor eksternal dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi social budaya dan sebagainya.

Faktor kendala dalam pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) memiliki dua faktor kendala yaitu kendala internal dan faktor kendala eksternal. Dimana faktor internal yang menjadi kendala pada pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah pegawai kesulitan membagi waktu untuk penyuluhan/sosialisasi karena tim penyuluh melakukan kewajiban yang lainnya. Faktor eksternal yang menjadi

kendala dalam pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah masih kurangnya pemahaman dalam mengikuti pengampunan pajak (*tax amnesty*). masih kesulitan untuk memahami semua persyaratan mengikuti pengampunan pajak (*tax amnesty*). Sehingga kurang antusias untuk ikut pengampunan pajak (*tax amnesty*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata, dan gambar (Moleong, 2012: 6). Sementara pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu peneliti yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Maksud peneliti menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

B. Fokus Penelitian

Untuk menciptakan penelitian yang terkonsentrasi, maka penelitian menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kajian yang akan diteliti. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini meliputi implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung menggunakan model Charles O. Jones, indikator dari model tersebut adalah :

1. Organisasi

Dalam penelitian ini aspek yang digunakan dalam organisasi yang hendak dianalisis terkait dengan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*), organisasi yang memiliki struktur organisasi, pembentukan unit/sarana, adanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

2. Interpretasi

Dalam penelitian ini aspek yang digunakan dalam interpretasi yang hendak dianalisis terkait kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*), kemampuan pegawai kantor pelayanan pajak dalam menangani pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus bertanggung jawab.

3. Penerapan

Dalam penelitian ini aspek yang digunakan dalam penerapan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang akan dianalisis adalah penerapan berupa petunjuk pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan kebijakan pemerintah serta kebutuhan rutin seperti pendanaan/anggaran dan lain-lain sesuai dengan tujuan kebijakan.

Indikator yang dikemukakan oleh Charles O. Jones merupakan indikator yang bisa menjelaskan secara konkret dalam menjelaskan proses implementasi kebijakan yang sebenarnya dilihat dari aspek organisasi, interpretasi, serta penerapan sehingga dapat dianalisis apa yang menyebabkan sebuah kendala dalam suatu penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat (Moleong, 2011: 128). Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang ditempuh adalah dengan jalan mempertimbangkan substantif dengan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sementara itu geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Berkaitan dengan hal ini, pada bagian ini jenis data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis dan foto. Data adalah nahan keterangan dalam suatu objek penelitian yang diperoleh. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini (Moleong, 2012: 157) adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian yang terjadi pada hasil pengumpulan peneliti selama berda dilokasi penelitian. Data primer ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan peneliti melakukan wawancara dengan informan yang ditentukan secara sengaja artinya informan yang terpilih yang mengetahui secara baik tentang implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis, foto, dll yang terkait dengan implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (, 2013: 308). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik yang digunakan dengan memilih anggota sampel secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah catatan kecil peneliti, pedoman wawancara serta *handphone* untuk *recorder* dan kamera. Tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk memahami sudut pandang dan pengalaman dari narasumber yang diwawancarai. Dalam penelitian ini informan yang akan saya wawancarai adalah:

Tabel 2. Data Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Suhono	Kepala Seksi Waskon III
2.	Arfinsha Finka P	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kependidikan
3.	Dedy Faturrachman Yusa	Bendahara
4.	Rika Amalia Ardi	Seksi Pelayanan
5.	Aditya Ramadhan	(Operator Consule)
6.	Nanik Nuryani	Wajib Pajak
7.	Eka Ningsih Puji Rahayu	Wajib Pajak
8.	Yuliana	Wajib Pajak

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017

2. Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat-surat, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Data-data yang ada kaitannya dengan implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. Adapun dokumentasi yang peneliti dapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung berupa *standar operating procedure* (SOP) , pelatihan (*In house training*), sosialisasi pengampunan pajak (*tax amnesty*), tempat pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

3. Teknik Observasi

Observasi adalah teknis pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan suatu proses melihat

mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Melalui observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai kebijakan implementasi pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung peneliti menemukan beberapa infografis yang bertujuan agar Wajib Pajak lebih memahami pengampunan pajak (*tax amnesty*).

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif, yaitu dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (, 2016:246).. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*Data Display*), menarik kesimpulan (*conclusion drawing*) analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam hal ini peneliti memilah data dibutuhkan dalam penelitian implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung yaitu pada aspek organisasi, interpretasi, penerapan serta kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

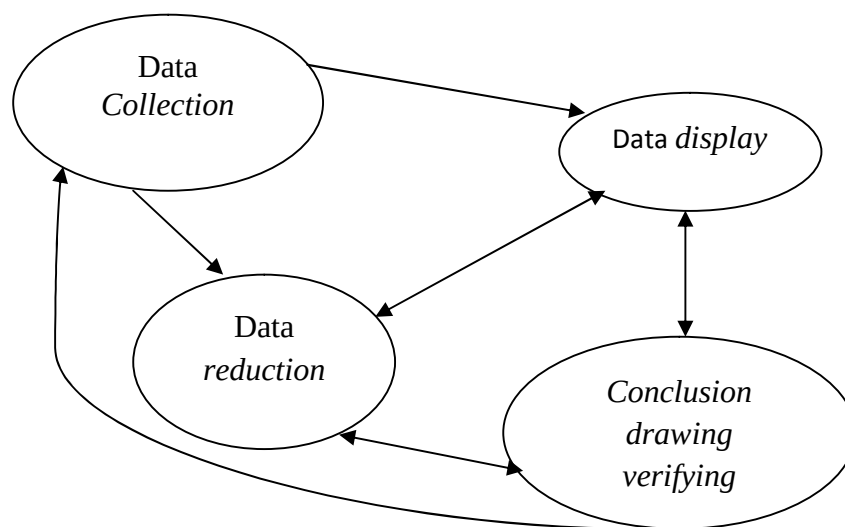
2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian teks naratif dan foto atau gambar sejenisnya. Hal tersebut yaitu mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung yaitu pada aspek organisasi, interpretasi, penerapan serta kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) terkait dengan aspek tersebut, serta membuat kesimpulan dari hasil yang telah dipaparkan.

3. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Setelah proses pengumpulan dan penyajian data dilakukan, langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi data. Verifikasi data yaitu kegiatan peninjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, sehingga dengan kata lain menguji ulang kebenaran-kebenaran data yang ada. Hasil wawancara dari informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai

dengan masalah dan tujuan peneliti. Kesimpulan terakhir dalam penelitian ini yaitu berupa deskripsi dan analisis tentang implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung yaitu pada aspek organisasi, interpretasi, penerapan serta kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) terkait dengan aspek tersebut, serta memberiksn saran dan masukan bagi perbaikan selanjutnya.



Gambar 2. Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*).

Sumber: (2016: 247)

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Moloeng mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa kriteria pemeriksaan data (Moleong, 2013: 324), yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

- a. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti (Sugiyono, 2013: 332). Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan dengan menggunakan cara triangulasi dengan membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Peneliti melakukan pengecekan data melalui berbagai sumber dengan melakukan wawancara ke beberapa informan, yaitu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dan masyarakat (Wajib Pajak) yang ikut dalam pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

2. Keteralihan (*transferability*)

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut maka peneliti harus membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Menurut Sugiyono pengujian kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian (sugiyono, 2013: 277). Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian tapi dapat memberikan data maka dari itu diperlukannya uji kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak ada tetapi datanya ada, maka penelitian itu tidak reliabel atau dependable.

4. Kepastian (*confirmability*)

Kepastian data adalah menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat bersama dengan pembimbing terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung sebagian besar sudah dilakukan dengan baik. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan model Charles O.Jones sebagai berikut.

a. Tahap Pengorganisasian

Sumber daya manusia atau tim pelaksana yang melaksanakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung di bentuk oleh Kepala Kantor. Pengampunan pajak (*tax amnesty*) mempunyai tim-tim khusus, terdapat 3 (tiga) tim inti yaitu tim penerima, tim peneliti dan tim pemberkasan masing-masing tim mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan.

Sarana yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang sudah lengkap dan semua dalam kondisi baik untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Untuk menunjang kinerja yang berkualitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang mengirim beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh kantor pusat atau kantor wilayah.

b. Tahap Interpretasi

Penanggung jawab pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung adalah kepala kantor. Koordinasi antar pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang sangat baik. Serta pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang dilaksanakan sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP) tetapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang tidak ada *Standar Operating Procedure* (SOP) khusus untuk pengampunan pajak (*tax amnesty*). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung mempunyai strategi khusus untuk sosialisasi adalah dengan mengajak seluruh wajib pajak untuk makan malam bersama dan melakukan sosialisasi melalui media sosial *instagram twitter* dan *facebook*.

c. Tahap Penerapan

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung sudah dilaksanakan sejak

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*). Dalam hal anggaran pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung tidak ada anggaran khusus pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) seluruhnya menggunakan anggaran kantor. Berlangsungnya pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) wajib pajak mengeluhkan prosedur/tata cara ikut pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang sangat rumit, wajib pajak kurang antusias untuk ikut pengampunan pajak (*tax amnesty*) serta realisasi dan target di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung dianggap kurang berhasil.

2. Faktor Kendala Implementasi pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, diantaranya adalah:

- a. Kurangnya sumber daya manusia untuk tim penyuluhan/sosialisasi dan pegawai kesulitan membagi waktu untuk penyuluhan/sosialisasi karena mempunyai kewajiban yang lain.
- b. Kemudian kurangnya pemahaman wajib pajak dalam mengikuti pengampunan pajak (*tax amnesty*). Wajib pajak masih kesulitan untuk memahami semua persyaratan mengikuti pengampunan pajak (*tax amnesty*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran seperti berikut:

1. Terkait dengan prosedur atau tata cara pengampunan pajak (*tax amnesty*) diharapkan kepada penyelenggara kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yaitu pemerintah untuk merancang prosedur/tata cara sesederhana mungkin, dengan demikian wajib pajak tidak kesulitan untuk mengurus berkas-berkas pengampunan pajak (*tax amnesty*).
2. Berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*), Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang lebih intensif lagi melakukan sosialisasi/penyuluhan untuk sosialisasinya lebih digencarkan lagi agar wajib pajak lebih paham tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan mempunyai ketertarikan untuk membayar hutang yang belum dilaporkan ke kantor pajak.
3. Terkait dengan kurangnya sumber daya manusia seharusnya Kementerian Keuangan perlu menambah pegawai untuk melayani wajib pajak, penambahan pegawai ini terutama di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang, langkah yang mungkin dapat diambil yaitu dengan adanya sistem pegawai kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy.J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolog, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2004. *Utang Pajak, Pemeenuhan Kewajiban, dan Penagihan pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Sulistio, Eko Budi. 2009. *Kebijakan Publik (Public Policy) Kerangka Dasar Studi Kebijakan Publik*. Lampung.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi & Revisi Terbaru*. CAPS. Yogyakarta.

Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik. 2015. Data Kepatuhan Membayar Pajak. <http://www.bps.go.id> (diakses pada 25 Januari 2018)

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

PMK No. 118/PMK.03/2016. Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. www.pajak.go.id/amnesti_pajak. (diakses 10 Agustus 2017)

Silitonga, Erwin. 2006. Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referandum. Majalah Berita Pajak. Nomor 1516 Tahun XXXVIII April 2006.
<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/analisis%20implementasi%20tax%20amnesty%20di%20indonesia.pdf>. (diakses pada 10 Agustus 2017)

Suhartono. 2017. Analisis Pajak Pengampunan (*Tax Amnesty*) atas Harta Dalam Negeri Menggunakan *Ms. Access Programing*. Vol XV Nomor 1 Maret 2017.
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/download/1506/1246>. (diakses pada 10 Agustus 2017)

www.pajak.go.id/statistik-amnesti(diakses 28 Agustus 2017)